



PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 104 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 Ayat (7) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Belanja Hibah dapat diberikan kepada:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lainnya;

- c. perusahaan daerah;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada instansi/satuan kerja pada dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di daerah.
 - (3) Belanja Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan dilaksanakan dalam mekanisme APBN dan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Belanja Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Belanja Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, diberikan kepada Perusahaan Daerah atau perseroan milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Belanja Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, peternakan, kelautan, perberdayaan perempuan dan keolahragaan non-profesional.
 - (7) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, meliputi organisasi semi pemerintah, organisasi non pemerintah, lembaga ketahanan masyarakat, dan kelompok masyarakat lainnya.
2. Ketentuan Pasal 9 Ayat (4) huruf b, dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 9

- (1) Belanja hibah kepada pemerintah dan pemerintah daerah lainnya diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah dan pemerintahan daerah lainnya;
 - b. penerima belanja hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah, kecuali ditujukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (2) Belanja hibah kepada perusahaan daerah diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan umum dasar;
 - b. penerima belanja hibah berkedudukan sebagai perusahaan daerah;

- c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (3) Belanja hibah kepada masyarakat diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. penerima belanja hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah;
 - c. memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap dan jelas; dan
 - d. mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (4) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. telah terdaftar pada pemerintah daerah, paling kurang 3 (tiga) tahun.
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah;
 - d. memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap dan jelas; dan
 - e. mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (5) Dalam hal belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, yang berkaitan dengan tempat peribadatan, pesantren, kelompok masyarakat di bidang tertentu, yang pengelolaannya berupa partisipasi masyarakat maka persyaratannya dapat dikecualikan.
- (6) Apabila dalam naskah perjanjian belanja hibah daerah dipersyaratkan untuk penyediaan dana pendampingan, maka belanja hibah diberikan kepada penerima belanja hibah yang bersedia menyediakan dana pendamping.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Evaluasi Permohonan

Pasal 13

- (1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan belanja hibah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh SKPD.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), SKPD evaluator membentuk Tim Evaluasi setiap Tahun Anggaran yang ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan Permohonan (Proposal) belanja bantuan hibah dan bantuan sosial berdasarkan peraturan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang telah ditetapkan SKPD Evaluator;

- b. membuat berita acara hasil evaluasi permohonan belanja hibah dan bantuan sosial rangkap 4 (empat) yang disampaikan kepada Kepala SKPD Evaluator yang dilampiri dengan Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (DNCP-BHS).
 - (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi belanja hibah berupa rekomendasi kepada Bupati tentang hasil evaluasi permohonan belanja hibah dan bantuan sosial melalui Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang dilampiri Berita Acara Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (DNCP-BHS).
 - (4) Ketua TAPD memberikan pertimbangan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC-PBH).
 - (5) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD serta Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Lokasi serta Besaran Bantuan Sosial dan Belanja Hibah Kabupaten Karawang Setiap Tahun Anggaran, kepala SKPD mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membuat naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) baik berupa uang maupun barang dan jasa;
 - b. menyampaikan surat pengantar permohonan pencairan dan rincian belanja hibah dan bantuan sosial, berupa uang kepada Bupati yang dilampiri surat pencairan dari penerima hibah dan bantuan sosial beserta lampiran kelengkapan persyaratan administrasi pencairan.
 - c. menyalurkan belanja hibah dan bantuan sosial berupa barang/jasa yang dilengkapi persyaratan yang telah disetujui, setelah melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai DPA SKPD dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. menerima laporan penggunaan belanja hibah dan bantuan sosial berupa uang dan barang/jasa dari penerima belanja hibah dan bantuan sosial serta menyampaikan rekapitulasi penerimaan laporan penggunaan dimaksud setiap tanggal 5 bulan berikutnya kepada Bupati melalui DPPKAD selaku PPKD;
 - e. melakukan penagihan laporan penggunaan belanja hibah dan bantuan sosial kepada penerima belanja hibah dan bantuan sosial secara berkala setiap 3 (tiga) bulan;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan belanja hibah dan bantuan sosial disampaikan kepada DPPKAD selaku PPKD.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam
Penganggaran Belanja Hibah

Pasal 14

- (1) Belanja hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Belanja hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) PPKD menganggarkan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek dan rincian objek belanja hibah.
 - (5) Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi belanja hibah berupa rekomendasi kepada Bupati tentang hasil evaluasi permohonan belanja hibah melalui Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang dilampiri Berita Acara Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Hibah (DNCP-BHS).
 - (6) Ketua TAPD memberikan pertimbangan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC-PBH) yang dicantumkan dalam alokasi Anggaran Belanja Hibah pada Rancangan KUA-PPAS.
 - (7) Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berkenaan, merupakan dasar pencantuman Alokasi Anggaran Belanja Hibah Tahun Berkenaan.
 - (8) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Perusahaan Daerah;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. Organisasi Kemasyarakatan.
 - (9) SKPD menganggarkan belanja hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan dalam program dan kegiatan, serta diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa, objek dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
 - (10) Rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menurut nama dan alamat lengkap penerima serta besaran belanja hibah.
 - (11) Nama dan alamat lengkap penerima serta besaran dan jenis belanja hibah dituangkan dalam penjabaran APBD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (12) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
5. Ketentuan Pasal 25 Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Laporan penggunaan belanja hibah berupa uang dan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 disampaikan oleh penerima belanja hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait satu bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) SKPD menyampaikan rekapitulasi penerimaan laporan penggunaan belanja hibah dan dokumen laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD, setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

- (3) SKPD terkait melakukan penagihan laporan penggunaan belanja hibah kepada penerima belanja hibah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
 - (4) Dalam hal pencairan dan/atau penyaluran belanja hibah dilakukan secara bertahap, maka penerima belanja hibah berkewajiban :
 - a. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap tahapan paling lambat sebelum pelaksanaan pencairan/penyaluran tahap berikutnya; dan
 - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir tahun, yang disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
 - (5) Dalam hal pencairan dan/atau penyaluran belanja hibah dilakukan akhir tahun anggaran, maka pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
6. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28A

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak direncanakan sebelumnya.
 - (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
 - (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
 - (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud ayat (2).
7. Ketentuan Pasal 40 ditambahkan 5 (lima) ayat baru yaitu ayat (5), ayat (10), ayat (11), ayat (12) dan ayat (13), sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan Penganggaran Bantuan Sosial

Pasal 40

- (1) Belanja bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Belanja bantuan sosial berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran belanja bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) PPKD menganggarkan belanja bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek dan rincian objek dan rincian belanja bantuan sosial.

- (5) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja sosial sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi :
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintah.
 - (6) SKPD menganggarkan belanja bantuan sosial berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan dalam program dan kegiatan, serta diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa, objek dan rincian objek belanja bantuan sosial barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
 - (7) Rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menurut nama dan alamat lengkap penerima serta besaran belanja bantuan sosial.
 - (8) Nama dan alamat lengkap penerima serta besaran dan jenis belanja bantuan sosial dan jenis belanja bantuan sosial dituangkan dalam penjabaran APBD.
 - (9) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
 - (10) PPKD mengusulkan kepada Bupati dalam menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dalam bentuk uang.
 - (11) SKPD mengusulkan kepada Bupati dalam menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dalam bentuk barang.
 - (12) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat (11), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud Pasal 28A.
 - (13) Penyaluran / penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pasal 28A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
8. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 40A, sehingga berbunyi sebaga berikut :

Pasal 40A

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

9. Ketentuan Pasal 43 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kesepuluh
Pencairan Bantuan Sosial Berupa Uang**

Pasal 43

- (1) Pencairan belanja bantuan sosial didasarkan pada DPA-SKPKD.
 - (2) Pencairan belanja bantuan sosial berupa uang yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dan disalurkan melalui rekening Kas Umum ke rekening penerima belanja bantuan sosial.
 - (3) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial harus dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
10. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 43A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
 - (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.
11. Ketentuan Pasal 49 Ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

**Paragraph 2
Pelaporan**

Pasal 49

- (1) Laporan penggunaan belanja bantuan sosial berupa uang dan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) huruf a disampaikan oleh penerima belanja bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) SKPD menyampaikan rekapitulasi penerimaan laporan penggunaan belanja bantuan sosial dan dokumen laporan penggunaan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD, setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Dihapus.
- (4) SKPD terkait melakukan penagihan laporan penggunaan belanja bantuan sosial kepada penerima belanja bantuan sosial secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

- (5) Dalam hal pencairan dan/atau penyaluran belanja bantuan sosial dilakukan pada akhir tahun anggaran, maka pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

12. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
- (2) SKPD terkait melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) PPKD melaporkan rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Karawang.
- (4) Inspektorat Kabupaten Karawang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pemberian pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja hibah dan belanja bantuan sosial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 54 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Penerima belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 47 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan tertulis, penundaan/penghentian, pencairan/penyaluran belanja hibah yang diberikan secara bertahap, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati melalui Sekretaris Daerah dan SKPD terkait menerapkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai sanksi administratif bagi penerima belanja hibah, ditetapkan dalam NPHD.

14. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, usulan permohonan belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang akan dibiayai dari APBD setiap Tahun Anggaran dan telah melalui tahap pembahasan SKPD dan TAPD serta telah dituangkan dalam KUA dan PPAS, tetap mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD setiap Tahun Anggaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal 26 September 2012

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 26 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

IMAN SUMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012

NOMOR : 104 SERI : E .